

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan penentuan harga wajar di Indonesia belum sepenuhnya berpengaruh terhadap putusan pengadilan pajak sedangkan kebijakan penentuan harga wajar di Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap putusan pengadilan.
2. Kebijakan yang masih belum diatur di Indonesia adalah peraturan mengenai metode pengujian yang sesuai dengan pedoman OECD, peraturan mengenai APA, peraturan mengenai analisa fungsi, resiko dan aset untuk menentukan kewajaran suatu harga serta pedoman pemeriksaan transaksi *transfer pricing* yang bisa mengikat antara fiskus dan wajib pajak sedangkan di Amerika Serikat sudah diatur dengan jelas sesuai dengan pedoman OECD.

V.2 Saran

1. Peraturan kebijakan perpajakan mengenai penentuan harga wajar pada transaksi *transfer pricing* masih belum mendalam peraturan masih memakai peraturan yang lama yaitu KEP-01/PJ.7/1993 dan SE-04/PJ.7/1993 sehingga perlu diamandemen dengan penyesuaian kegiatan bisnis yang sangat kompleks pada masa sekarang. Peraturan *transfer pricing* seharusnya lebih tinggi sehingga bisa digunakan untuk pengadilan pajak (diluar internal fiskus).
2. Untuk metode penentuan harga wajar dalam transaksi *transfer pricing* metode yang digunakan hanya metode CUP, *Resale* dan *cost plus* menurut KEP-01/PJ.7/1997 padahal pedoman OECD telah memperkenalkan metode tambahan lainnya.
3. Pedoman pelaksanaan pemeriksaan seharusnya dibuat agar pemeriksa lebih bisa mengkoreksi dengan jelas dan teliti, seperti pedoman pemeriksaan sesuai dengan industri wajib pajak.

4. Prosedur audit juga mesti dijelaskan antara pemeriksaan *transfer pricing* dengan pemeriksaan biasa, peraturan pelaksanaan untuk pemeriksa dengan menggunakan analisa-analisa seperti uji *related parties*, *functional analysis*, *risk assumed*, *asset assumed* dan metode percobaan sehingga tidak hanya metode pengujian yang digunakan tetapi analisisnya lebih mendalam lagi.
5. Segera dibuatnya pedoman pelaksanaan kesepakatan harga bersama (*advanced pricing agreement*) karena sejak ada di Undang-undang PPh Tahunn 2000 sampai sekarang peraturan pelaksanaanya belum ada.
6. Kompetensi hakim pengadilan pajak perlu ditingkatkan bukan sekarang tidak baik tetapi alangkah baiknya jika kualitasnya ditingkatkan terutama pengetahuan hakim mengenai suatu kasus yang sedang menjadi sengketa.
7. Pendapat ahli perlu dipertimbangan putusan pengadilan karena sesuai dengan Pasal 69 Undang-undang No 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dijelaskan bahwa pendapat ahli dapat digunakan sesuai dengan pembuktian alat bukti